



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB
KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten.
5. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang mendukung keberhasilan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi;
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *corona virus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019.
7. Tertib Kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif.
9. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain.
10. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.
11. Kartu Identitas adalah dokumen berupa kartu yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai tanda pengenal, antara lain kartu tanda penduduk dan surat izin mengemudi.
12. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
13. Pengumuman Secara Terbuka adalah kegiatan mengumumkan data pelanggaran Tertib Kesehatan dalam pelaksanaan AKB melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.

14. Surat Ketetapan Denda Administratif AKB yang selanjutnya disebut SKDA AKB adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten sesuai kewenangan.
15. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar, pedoman, dan rujukan dalam pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Tertib Kesehatan dalam pelaksanaan AKB dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan dari pandemi Covid-19 di Daerah Kabupaten.
- (2) Pencapaian maksud pengaturan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria:
 - a. dampak yang ditimbulkan pada pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19;
 - b. ancaman bahaya terhadap kesehatan masyarakat;
 - c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
 - d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19; dan
 - e. itikad baik, kesadaran dan disiplin masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 3

Pengenaan Sanksi Administratif bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-19;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19; dan
- c. memberi beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

BAB II JENIS PELANGGARAN

Bagian Kesatu Orang Perorangan

Pasal 4

Jenis pelanggaran orang perorangan selama AKB, meliputi:

- a. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. tidak menggunakan Masker secara benar di ruang publik;
- d. tidak menjaga jarak secara fisik antarorang minimal 1 (satu) meter ketika berada di ruang publik;
- e. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan Masker;
- f. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan Masker;
- g. tidak memenuhi ketentuan jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai dengan ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- h. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid 19.

Bagian Kedua Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Kegiatan/Usaha

Pasal 5

Jenis pelanggaran pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha selama AKB, meliputi:

- a. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. mengizinkan orang yang tidak menggunakan Masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
- c. tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan Masker di tempat kegiatan/usahanya;
- d. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);
- e. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antarorang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
- f. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan Daerah;
- g. melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana Moda Transportasi sesuai level kewaspadaan Daerah;

- h. melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
- j. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar; dan
- k. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid 19.

BAB III JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

Jenis Sanksi Administratif terhadap pelanggaran AKB, meliputi:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. jaminan Kartu Identitas;
- d. Kerja Sosial;
- e. Pengumuman Secara Terbuka;
- f. denda administratif;
- g. penghentian sementara kegiatan;
- h. penghentian tetap kegiatan;
- i. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
- j. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
- k. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

BAB IV MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memerhatikan:
 - a. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - c. nondiskriminatif;
 - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19.
- (2) Penerapan Sanksi Administratif dilakukan dengan cara:
 - a. bertahap, yaitu:
 - 1. sanksi ringan, terdiri atas:
 - a) teguran lisan; dan
 - b) teguran tertulis.
 - 2. sanksi sedang, terdiri atas:
 - a) jaminan Kartu Identitas;

- b) Kerja Sosial; dan
 - c) Pengumuman Secara Terbuka.
3. sanksi berat, terdiri atas:
- a) denda administratif;
 - b) penghentian sementara kegiatan;
 - c) penghentian tetap kegiatan;
 - d) pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - e) pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
 - f) pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- b. tahapan penerapan sanksi didahului dengan sanksi ringan;
 - c. dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi sedang; dan
 - d. dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berikutnya yang lebih berat.
- (3) Penerapan Sanksi Administratif dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerapan Sanksi Administratif berat dilakukan apabila pelanggar melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran.
- (5) Teknis penerapan Sanksi Administratif dapat dilakukan melalui sistem aplikasi.
- (6) Dalam hal penerapan Sanksi Administratif tertentu, dapat didampingi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta Perangkat Daerah terkait di Daerah Kabupaten, sesuai kewenangan.

BAB V KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerapkan Sanksi Administratif terhadap setiap pelanggaran.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada:
- a. Satuan Polisi Pamong Praja, untuk pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran AKB;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan, untuk penerapan protokol kesehatan di perkantoran, perbankan, dan tempat ibadah (masjid, gereja, wihara, pura dan kelenteng);
 - c. Dinas Kesehatan, untuk penerapan protokol kesehatan di rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan klinik;
 - d. Dinas Pendidikan, untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;

- e. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, untuk penerapan protokol kesehatan di daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa akomodasi (hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*), jasa makanan dan minuman (restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis), penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan pertemuan, olahraga berkelompok, perjalanan insentif, konferensi, pameran, pramuwisata, wisata tirta, salon, spa dan *barbershop*;
- f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, untuk penerapan protokol kesehatan di mall, supermarket, minimarket, pasar modern, pasar rakyat, pertokoan dan usaha sejenis;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk penerapan protokol kesehatan di pabrik/industri;
- h. Dinas Perhubungan, untuk penerapan protokol kesehatan di Moda Transportasi;
- i. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk penerapan protokol kesehatan di taman;
- j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk penerapan protokol kesehatan di panti;
- k. Dinas Arsip dan Perpustakaan, untuk penerapan protokol kesehatan di perpustakaan;
- l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk penerapan protokol kesehatan di tempat pembangunan dan renovasi jalan dan jembatan;
- m. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, untuk penerapan protokol kesehatan di tempat pembangunan dan renovasi perumahan; dan
- n. Camat, untuk penerapan protokol kesehatan pada sektor dan/atau tempat yang berskala kecil.

Pasal 9

- (1) Sanksi Administratif ditetapkan dalam bentuk surat pengenaan Sanksi Administratif yang ditandatangani oleh pejabat/petugas yang berwenang.
- (2) Format surat pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SANKSI PELANGGARAN AKB

Bagian Kesatu Kegiatan di Ruang Publik

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan Masker dan/atau menjaga jarak di ruang publik selama pemberlakuan pelaksanaan AKB dikenai Sanksi Administratif, dalam bentuk:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; atau
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan Kartu Identitas;
 - 2. Kerja Sosial; atau
 - 3. Pengumuman Secara Terbuka.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
 - b. tempat usaha, meliputi:
 - 1. tempat kerja/kantor;
 - 2. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta;
 - 3. salon/spa/barbershop;
 - 4. hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*;
 - 5. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
 - 6. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/konferensi/pameran/tempat olahraga berkelompok;
 - 7. pabrik/industri;
 - 8. mall/pasar modern/super market/minimarket/pertokoan/usaha sejenis;
 - 9. pasar rakyat;
 - 10. pekerjaan konstruksi; dan
 - 11. usaha lainnya.
 - c. rumah/tempat ibadah;
 - d. tempat kegiatan sosial dan budaya;
 - e. Moda Transportasi, meliputi:
 - 1. Moda Transportasi umum;
 - 2. mobil pribadi/dinas; dan
 - 3. sepeda motor.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Kedua
Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan dan Pendidikan Lainnya

Pasal 11

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; atau
 - 2. teguran tertulis.

- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan Kartu Identitas pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab; atau
 - 2. Kerja Sosial.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 - 1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 - 2. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Ketiga Kegiatan Usaha

Pasal 12

Kegiatan usaha meliputi:

- a. tempat kerja/kantor;
- b. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta;
- c. salon/spa/barbershop;
- d. hotel/motel/penginapan/guest house/resort;
- e. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
- f. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/konferensi/pameran/tempat olahraga berkelompok;
- g. pabrik/industri;
- h. mall/pasar modern/super market/ minimarket/ pertokoan/usaha sejenis;
- i. pasar rakyat;
- j. pekerjaan konstruksi; dan
- k. usaha lainnya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenai Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif terhadap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; atau
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan Kartu Identitas pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab;
 - 2. Kerja Sosial; atau
 - 3. Pengumuman Secara Terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 - 1. denda administratif, paling besar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2. penghentian sementara kegiatan;
 - 3. penghentian tetap kegiatan;

4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan atau melanggar penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, dikenai Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif terhadap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan Kartu Identitas pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. Kerja Sosial; atau
 3. Pengumuman Secara Terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan dari penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, tidak melaksanakan kewajiban pembatasan kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangan serta penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenai Sanksi Administratif.

- (2) Sanksi Administratif terhadap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan Kartu Identitas pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. Kerja Sosial; atau
 3. Pengumuman Secara Terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Keempat
Kegiatan Keagamaan di Rumah/Tempat Ibadah

Pasal 16

Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan AKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dikenakan Sanksi Administratif berupa:

- a. teguran lisan; atau
- b. teguran tertulis.

Bagian Kelima
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan sosial dan/atau budaya yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi level kewaspadaan daerah, dikenai Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif terhadap setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan Kartu Identitas pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha;

2. Kerja Sosial; atau
 3. Pengumuman Secara Terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas:
1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Keenam
Pergerakan Orang dengan Moda Transportasi

Paragraf 1
Moda Transportasi Umum

Pasal 18

- (1) Setiap pengemudi Moda Transportasi umum yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang pada sarana Moda Transportasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan Kartu Identitas; atau
 2. Kerja Sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang Moda Transportasi yang tidak menggunakan Masker, baik pada saat perjalanan maupun saat berada di simpul transportasi, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan Kartu Identitas; atau
 2. Kerja Sosial.

- c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan Moda Transportasi umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan AKB, dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan Kartu Identitas pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha;
 - 2. Kerja Sosial; atau
 - 3. Pengumuman Secara Terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 - 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2. penghentian sementara kegiatan;
 - 3. penghentian tetap kegiatan;
 - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 2
Mobil Pribadi/Dinas

Pasal 19

- (1) Setiap pengemudi mobil pribadi/dinas yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan Kartu Identitas; atau
 - 2. Kerja Sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi/dinas yang tidak menggunakan Masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; atau
 - 2. teguran tertulis.

- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan Kartu Identitas; atau
 - 2. Kerja Sosial.
- c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Paragraf 3
Sepeda Motor

Pasal 20

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan pelaksanaan AKB tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; atau
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan Kartu Identitas; atau
 - 2. Kerja Sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan Masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; atau
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan Kartu Identitas; atau
 - 2. Kerja Sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (5) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Ketujuh
Denda Administratif

Pasal 21

- (1) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten sesuai kewenangan.
- (2) Surat pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berlaku sebagai SKDA-AKB.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nontunai.
- (4) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik, yang berlaku sebagai SKDA-AKB.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan/atau relawan untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di ruang publik termasuk penerapan Sanksi Administratif.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan di ruang publik berupa:
 - a. penyediaan dan pembagian Masker secara gratis kepada masyarakat;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol atau Masker;
 - c. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan penerapan Sanksi Administratif dalam bentuk brosur, pamflet, booklet, spanduk, baligo, poster dan media sosial lainnya;
 - d. sosialisasi protokol kesehatan dan penerapan Sanksi Administratif di tempat/rumah ibadah, sekolah dan ruang publik lainnya serta melalui media massa.

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemantauan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan Bupati dapat menugaskan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 24

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan Sanksi Administratif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara:
 - a. spesifik;
 - b. objektif;
 - c. berkesinambungan;
 - d. terukur;
 - e. dapat diperbandingkan; dan
 - f. dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu evaluasi harus dilakukan pada sasaran secara jelas.

- (4) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu evaluasi terhadap kinerja harus disajikan terlepas dari kepentingan pribadi atau golongan sehingga mencapai sasaran penyampaian informasi yang dituju.
- (5) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu evaluasi kinerja dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan hasil kinerja yang memenuhi standar evaluasi yang telah ditetapkan.
- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu evaluasi secara kuantitatif yang diketahui dan dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga dapat diketahui pencapaian hasilnya.
- (7) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat keterbandingan antara beberapa laporan.
- (8) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun substansinya kepada pihak terkait.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran kepada instansi atau pejabat yang berwenang.
- (2) Penerimaan laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti untuk menguatkan laporan masyarakat paling lambat 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) setelah penerimaan laporan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
 - a. surat;
 - b. e-mail;
 - c. layanan pesan singkat (SMS);
 - d. layanan pesan multimedia (MMS);
 - e. *whatsapps*;
 - f. faksimili;
 - g. telepon;
 - h. *handy talkie* (HT);
 - i. kunjungan pribadi; atau
 - j. sarana lain untuk menyampaikan laporan.
- (5) Instansi atau pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera melakukan klarifikasi terhadap laporan yang diterima.
- (6) Setelah proses klarifikasi, diterbitkan keputusan untuk memproses atau tidak memproses laporan berikut pemberitahuan hasilnya.

Pasal 26

Dalam pelaksanaan penerapan sanksi, pejabat yang berwenang menerapkan sanksi wajib melaporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Tertib Kesehatan dalam pelaksanaan AKB dalam penanggulangan Covid-19 dilaksanakan oleh Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan sanksi dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI SUMEDANG,



DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 3 Agustus 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

HERMAN SURYATMAN

FORMAT SURAT PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMEDANG

NO. REGISTER:



SANKSI ADMINISTRATIF

PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU



PETUGAS YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI MENINGGAT SUMPAH JABATAN MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA:

| PELANGGAR | | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------------|--------|---|-------------------------|
| NAMA | | TEMPAT TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | NO. HP | NO. KTP/SIM | |
| | | | L / P | | | |
| PEKERJAAN | | WAKTU | | | KENDARAAN | |
| | | HARI | TANGGAL | JAM | NO. REG | MEREK |
| | | | | | | |
| LOKASI RUANG PUBLIK | | | | | | |
| SEKOLAH | TEMPAT USAHA/KERJA | TEMPAT IBADAH | KEGIATAN SOSIAL BUDAYA | | MODA TRANSPORTASI | |
| | | | | | UMUM | MOBIL PRIBADI/ DINAS |
| | | | | | | SEPEDA MOTOR |
| | | | | | | |
| JENIS PELANGGARAN: | | | | | DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF: | |
| Orang Perorangan (Pasal 4) | | Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Kegiatan/Usaha (Pasal 5) | | | SANKSI RINGAN: | |
| 1. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol 2. tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat 3. tidak menggunakan Masker secara benar di ruang publik; 4. tidak menjaga jarak secara fisik antarorang minimal 1 (satu) meter ketika berada di ruang publik 5. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan Masker 6. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan Masker; 7. tidak memenuhi ketentuan jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai dengan ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah 8. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid 19. | | 1. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol 2. mengizinkan orang yang tidak menggunakan Masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya 3. tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan Masker di tempat kegiatan/usahanya 4. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermo gun); 5. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antarorang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya 6. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan Daerah 7. melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana Moda Transportasi sesuai level kewaspadaan Daerah 8. melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan 9. melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 10. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar 11. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid 19. | | | 1. Teguran Lisan 2. Teguran Tertulis SANKSI SEDANG: 3. Jaminan Kartu Identitas : 4. Kerja Sosial: 5. Pengumuman Secara Terbuka SANKSI BERAT: 6. Denda Administratif : <input type="checkbox"/> 100.000 <input type="checkbox"/> 150.000 <input type="checkbox"/> 300.000 <input type="checkbox"/> 400.000 <input type="checkbox"/> 500.000 <input type="checkbox"/> 7. Penghentian Sementara Kegiatan 8. Penghentian Tetap Kegiatan 9. Pembekuan Izin Usaha atau Rekomendasi Pembekuan Izin Usaha 10. Pencabutan Sementara Izin Usaha atau Rekomendasi Pencabutan Sementara Izin Usaha 11. Pencabutan Izin Usaha atau Rekomendasi Pencabutan Izin Usaha | |

* SANKSI ADMINISTRATIF YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

| | |
|--|---|
| NAMA PETUGAS : PANGKAT/NIP : JABATAN : INSTANSI : PETUGAS, | Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh kesadaran, saya tidak akan mengulangi perbuatan pelanggaran tertib kesehatan pada pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, dan apabila di kemudian hari melakukan pelanggaran kembali, bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PELANGGAR, |
|--|---|



BUPATI SUMEDANG,

DONK AHMAD MUNIR